



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di kabupaten Barru., yang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di kabupaten Barru., yang selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 12 Mei 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 18 Juli, 2009 di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 235/48/VII/2009 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 18 Juli 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh bulan di rumah orang tua Penggugat Tergugat di Kaworo (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat Mamuju (Sulbar) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK I, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju (Sulbar) untuk bekerja namun selama berada di Mamuju (Sulbar) Tergugat tidak pernah memberi khabar kepada penggugat.

4. Bahwa pada bulan April 2014 Tergugat ke rumah tante Tergugat di Berarue (Barru) dan tidak datang menemui penggugat
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sekarang (3 tahun), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya tanggal 26 Mei 2014 dan 9 Juni 2014 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan Alt bukti berupa surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/48/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tanggal 18 Juli 2009, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, 55 tahun, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, sebagai anak kandung dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kaworo dan di rumah orang tua Tergugat di Mamuju (Sulbar) selama 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis disebabkan penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Mamuju dan selama itu Tergugat pergi tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang telah berjalan 3 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi.
- Bahwa saksi telah mensehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

SAKSI II, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai saudara kandung dan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kaworo (Barro) dan di rumah orang tua Tergugat di Mamuju (Sulbar).
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini tidak rukun penyebabnya karena Tergugat mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Mamuju sedang Penggugat sakit setelah melahirkan sehingga Penggugat tidak ikut Tergugat ke Mamuju, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang. karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling memperduikan.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 26 Mei 2014 dan 9 Juni 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat mengajak Penggugat ke Mamaju namun Penggugat tidak mau ikut Tergugat karena Penggugat sakit setelah melahirkan sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih (3) tahun tanpa menghiraukan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang berdasar dan berlasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka (1) dalam posita Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volleg en bindende bewijsracht).

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah berdasarkan atas pengetahuan serta pengalaman saksi kesatu dan saksi kedua sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. sehingga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua saja yang menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat mengetahui tentang perpisahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan 3 tahun lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan serta pengalaman saksi sehingga telah sesuai dengan maksud dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi kesatu maupun keterangan saksi kedua bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi-saksi terbukti fakta kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabagi berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa terbukti Penggugat dengan pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sekarang tidak rukun disebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat pergi Mamuju, namun Penggugat tidak mau ikut, karena Penggugat sakit setelah melahirkan
- Bahwa pada bulan Mei 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa nafkah dan tidak saling komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berujung dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memperdulikan
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Penggugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

ttd

Dra. Sitti Musyayadah

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Matina Budiana Mulya

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani